

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perbankan sebelum tahun 1997 didominasi oleh perbankan yang bersistem bunga. Bunga merupakan riba yang dilarang keras dalam Islam. Penggunaan sistem bunga dalam perbankan nasional membawa dampak yang merugikan, walaupun dalam kondisi perekonomian baik maupun buruk. Islam melarang dengan keras segala bentuk transaksi yang mengandung unsur riba, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 278 dan 279 sebagai berikut:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakannya (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan, jika kamu bertobat (dari pengambilan riba) maka bagiu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.”

Krisis moneter 1997 yang terjadi di Indonesia merupakan sebuah pukulan telak bagi dunia perbankan. Namun terjadinya krisis tersebut telah membawa hikmah besar bagi perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Krisis membuktikan bahwa sistem perekonomian berbasis bunga akan menimbulkan ketergantungan dan kesengsaraan jangka panjang.

Akar dari segala permasalahan yang terjadi adalah utang luar negeri swasta jangka pendek dan menengah sehingga nilai tukar rupiah mendapat tekanan yang berat karena tidak tersedia cukup devisa untuk membayar utang

yang jatuh tempo beserta bunganya, ditambah sistim perbankan nasional yang lemah (Lepi T. Tarmidi, 1999 : 4).

Krisis tersebut membawa hikmah bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Pemerintah dan DPR mengeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang No 7/1992. Pasca UU tersebut sejumlah bank konvensional konversi kepada syariah dan membuka unit usaha syariah. Perkembangan itu selanjutnya diikuti oleh lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya, seperti asuransi syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, pegadaian syariah dan sebelumnya telah berkembang lembaga keuangan mikro syariah BMT. Menurut UU No.21 tahun 2008 pasal 1 ayat 7 bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Perbankan syariah mulai ada dan beroperasi di Indonesia pada tahun 1992 ditandai dengan berdirinya bank Muamalat Indonesia. Lembaga keuangan tersebut bisa disebut pioner tumbuhnya bisnis syariah di Indonesia. Walaupun mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, tidak mudah untuk mengembangkan bisnis syariah di Indonesia. Bank syariah di Indonesia mengalami peningkatan dari segi kuantitas. Jumlah perbankan syariah dari tahun 2005 sampai 2012 mengalami peningkatan yang signifikan.

TABEL 1.1
Jaringan Kantor Perbankan Syariah
Tahun 2005 – 2012

Tahun	Indikator					
Periode Waktu	Bank Umum Syariah		Unit Usaha Syariah		BPR Syariah	
	Jumlah Bank	Jumlah Kantor	Jumlah Bank	Jumlah Kantor	Jumlah Bank	Jumlah Kantor
Des 2005	3	304	19	154	92	92
Des 2006	3	349	20	183	105	105
Des 2007	3	401	26	196	114	185
Des 2008	5	581	27	241	131	202
Des 2009	6	711	25	287	138	225
Des 2010	11	125	23	262	150	286
Des 2011	11	1401	24	336	155	364
Des 2012	11	1780	24	517	158	401

Sumber: Statistik Perbankan Syariah. www.bi.go.id (online) diakses Maret 2013

Perbedaan keunggulan dan kehandalan Bank Syariah dibandingkan Bank Konvensional dikarenakan dalam operasinya selalu berpegang teguh pada ajaran Islam. Bank Syariah dalam operasionalnya dilarang melaksanakan aktivitas *maisir*, *gharar*, *riba*, *dholim*. Bank Syariah melakukan investasi pada sector yang halal dan riil bagi kesejahteraan masyarakat.

Bank Syariah memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi dari pihak yang kelebihan dana untuk kemudian disalurkan ke pihak yang kekurangan dana. Bank Syariah menghimpun dana dari tiga produk berupa yaitu Giro, Tabungan, dan Deposito.

Giro dan Tabungan merupakan simpanan yang dapat diambil kapanpun berdasarkan kesepakatan dengan menggunakan cek dalam giro serta buku atau kartu sebagai alat penarikan dalam tabungan. Disamping dua jenis simpanan tersebut ada juga simpanan untuk jangka waktu tertentu yang dapat diambil setelah jatuh tempo dan menggunakan bilyet sebagai tanda bukti simpanan yaitu Deposito.

Dalam Bank Syariah produk-produk penghimpunan dana dapat diterapkan berdasarkan prinsip Wadiah yang berarti akad titipan dimana barang yang ditiptkan dapat diambil sewaktu-waktu. Pihak yang menerima titipan dapat meminta jasa untuk keamanan dan pemeliharaan. Karena prinsip wadiah adalah titipan yang dapat diambil sewaktu-waktu dan tidak dapat menghasilkan keuntungan, maka produk yang dapat diterapkan untuk prinsip ini adalah Giro dan Tabungan. Selain prinsip Wadiah terdapat juga prinsip Mudharabah yang merupakan akad usaha dua pihak dimana salah satunya memberikan modal (*Sahibul Mal*) sedangkan yang lainnya memberikan keahlian (*Mudharib*), dengan nisbah keuntungan yang disepakati dan apabila terjadi kerugian, maka pemilik modal menanggung kerugian tersebut. Karena karakter Mudharabah seperti ini, maka ia dapat diterapkan pada dua produk, yaitu Tabungan dan Deposito.

Bank Syariah menyalurkan pembiayaan dari dana yang telah terkumpul berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, sewa, dan kebaikan. Produk pembiayaan yang berdasarkan prinsip bagi hasil adalah produk yang menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Pembiayaan berdasarkan jual beli adalah produk dengan akad *murabahah*, *salam*, dan *istina'*. Pembiayaan yang berdasarkan prinsip sewa menggunakan akad *ijarah*, *ijarah muntahia bittamlik*. Pembiayaan yang berdasarkan prinsip pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh. Prinsip yang berbeda dengan prinsip konvensional adalah adanya prinsip kebaikan yang diwujudkan dengan pembiayaan *qordul hasan*.

Dalam pembiayaan bagi hasil terdapat dua akad yaitu *Mudharabah* dan *Musyarakah*, *Mudharabah* berarti Akad kerja sama antara pemilik dana dan pengelola dana dengan keuntungan sesuai kesepakatan, sedangkan *Musyarakah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih yang sama-

sama memiliki dana dan keuntungan dibagi menurut kesepakatan. Perbedaan keduanya terdapat pada saat terjadi kerugian, apabila dalam *Musyarakah* kerugian di bagi menurut porsi dana yang diberikan, sedangkan dalam *Mudharabah* kerugian seluruhnya ditanggung oleh pemilik dana jika bukan akibat kelalaian pengelola. Pembiayaan Jual Beli memiliki tiga akad, *Murabahah*, *Salam*, *Istishna'*. Dalam *Murabahah* barang dinyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati. Sedangkan *Salam dan Istishna'* yakni transaksi jual beli dimana barang yang diperjual belikan belum ada. Dan barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan secara tunai dalam Akad *Salam*, dan pembayaran dilakukan di muka secara cicilan dalam *Istishna*. Pembiayaan berprinsip sewa ada dua, yakni *Ijarah* dan *Ijarah Muntahia Bittamlik*. Keduanya merupakan Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri (*Ijarah*) serta dengan opsi pemindahan kepemilikan barang (*Ijarah Muntahia Bittamlik*). Pembiayaan Utang Piutang hanya memiliki satu akad, yaitu akad *Qardh* yang merupakan akad pinjaman dana kepada Nasabah dengan ketentuan (UU no 21 tahun 2008) .

Proses operasional pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak hanya berfungsi untuk menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana ke pihak yang mengalami kekurangan dana, akan tetapi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah juga berfungsi sebagai lembaga yang menyalurkan zakat, infak, shodaqoh, wakaf.

Tabel 1.2
Komposisi Pembiayaan yang Diberikan BUS, UUS, dan BPRS
Desember Tahun 2012 (dalam jutaan)

Pembiayaan	Lembaga Keuangan			
	Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	Persentase	BPR Syariah	Persentase
Mudharabah	12.023.000	8,15 %	99.361	2,79 %
Musyarakah	27.667.000	18,75 %	321.131	9,04 %
Murabahah	88.004.000	59,66 %	2.854.646	80,33%
Salam	0	0%	197	0,01 %
Istishna'	376	0,25 %	20.751	0,58 %
Ijarah	7.345.000	4,98 %	13.522	0,38 %
Qardh	12.090.000	8,19 %	81.666	2,30 %
Multijasa	0	0%	162.245	4,56 %
Total	147.505.000	100%	3.553.520	100%

Sumber: Statistik Perbankan Syariah. www.bi.go.id (online) Diakses Maret 2013

Berdasar tabel 1.2 Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah pada Desember tahun 2012 masih didominasi oleh pembiayaan *murabahah* sebesar pembiayaan pada tahun 2012. Sedangkan pembiayaan menggunakan prinsip bagi hasil pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* berada pada posisi kedua dan ketiga dari total pembiayaan pada tahun 2012.

Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada umumnya digunakan sebagai modal investasi oleh bank kepada nasabah ataupun perusahaan rekanan, baik itu untuk usaha dalam skala besar ataupun usaha kecil dan mikro. Sedangkan pembiayaan *Murabahah* yang menggunakan prinsip jual beli lebih

mengarah pada pembiayaan yang bersifat konsumtif ataupun modal usaha mikro bagi nasabah peminjam.

Pembiayaan bagi hasil pada Lembaga Keuangan Syariah masih relatif kecil dan belum mendapatkan prioritas perbankan syariah dikarenakan risiko yang cukup besar bagi bank. Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Risiko yang dihadapi oleh Lembaga Keuangan Syariah banyak macamnya antara lain risiko pembiayaan, risiko operasional, risiko pasar, risiko likuiditas.

Risiko yang umum dihadapi Lembaga Keuangan Syariah dalam menyalurkan dana menggunakan prinsip jual beli adalah risiko pembiayaan ketika Lembaga Keuangan Syariah menghadapi pembiayaan bermasalah atau macet. Risiko tersebut merupakan sesuatu yang perlu ditangani dengan manajemen risiko. Permasalahan utama risiko itu terletak pada nasabah dan Lembaga Keuangan Syariah itu sendiri.

Pada kenyataannya menurut data Bank Indonesia dalam Statistik Perbankan Syariah 2013 pembiayaan yang banyak mengalami pembiayaan macet pada akhir tahun 2012 adalah pembiayaan yang digunakan untuk modal kerja sebesar 1.671 Milyar Rupiah, pembiayaan untuk konsumtif sebesar 888 Milyar Rupiah. Sedangkan pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* yang digunakan sebagai modal usaha hanya terjadi kemacetan sebesar 710 Milyar Rupiah.

Oleh karenanya manajemen risiko mutlak diperlukan oleh perbankan khususnya guna mengurangi berbagai jenis risiko yang secara umum muncul pada aktivitas bank syariah. Manajemen risiko tersebut diaplikasikan untuk menjaga agar aktifitas operasional bank tidak mengalami kerugian yang melebihi

batas kemampuan bank untuk menyerap kerugian tersebut atau membahayakan kelangsungan dan kesehatan bank. Kebijakan pengendalian risiko bagi bank adalah salah satu cara untuk melakukan pembatasan atas berbagai risiko dari masing-masing kegiatan.

Manajemen risiko dibutuhkan oleh setiap perusahaan untuk menghindari adanya risiko yang dihadapi oleh setiap perusahaan, baik itu lembaga keuangan ataupun lembaga non keuangan. Manajemen risiko pada lembaga non keuangan memiliki fungsi pokok untuk menemukan kerugian potensial, mengevaluasi kerugian potensial, serta memilih teknik/cara yang tepat atau menentukan suatu kombinasi dari teknik-teknik yang tepat guna menanggulangi kerugian (Aryati, 2012).

Pada lembaga keuangan syariah, pembiayaan yang memberikan hasil tetap didapatkan dari pembiayaan yang berakad jual beli (tijarah) dan sewa menyewa (ijarah). Sementara pembiayaan yang memberikan hasil tidak tetap didapatkan dari pembiayaan yang berakad bagi hasil (syirkah). Berdasarkan dua hal tersebut, maka produk pembiayaan di bank syariah akan memberikan risiko yang berbeda antara akad yang satu dengan akad yang lainnya, sehingga dengan demikian manajemen risiko pembiayaan di bank syariah sangat berkaitan dengan risiko karakter nasabah dan risiko proyek.

Risiko yang dihadapi Lembaga Keuangan Syariah dapat dipecahkan dengan mengkaji dan menemukan konsep yang ideal dari prinsip bagi hasil dan risiko dalam perbankan syariah, agar kedua belah pihak baik bank maupun nasabah peminjam, dapat menjalankan usaha atau bisnisnya dengan aman tanpa ada kekhawatiran, dan bukan hanya ingin mendapatkan keuntungan sendiri sementara pihak yang lain mengalami kerugian. Sehingga produk

murabahah akan tetap menjadi produk pembiayaan yang utama bagi Bank Syariah ataupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) pada masa yang akan datang.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan perbankan syariah, yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah didirikan sebagai langkah aktif dalam rangka *restrukturisasi* perekonomian Indonesia. Undang-Undang tentang Perbankan Syariah no.21 tahun 2008 pasal 1 ayat 8 menyatakan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Kehadiran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah saat ini manfaatnya telah banyak dirasakan oleh masyarakat pedesaan terutama bagi pengusaha kecil dan mikro dalam usaha membantu pengembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi oleh perbankan syariah juga ikut dirasakan oleh BPRS dalam usaha mengembangkan usaha dan mensejahterakan masyarakat. Dalam operasionalnya BPRS memerlukan pula adanya proses manajemen risiko yang berguna untuk meminimalisasi risiko yang mungkin terjadi pada pembiayaan jual beli yang disalurkan pada para pengusaha kecil dan mikro.

Pada penelitian sebelumnya, Reza Waskito Hendrawan (2011) pada BPRS Madinah di Lamongan menyebutkan terdapat banyak risiko dalam dalam menyalurkan pembiayaan berprinsip bagi hasil. Untuk menangani terjadinya risiko pembiayaan bagi hasil, manajemen risiko BPRS Madinah menggunakan wawancara awal, BI checking, survey, analisa pembiayaan dan jaminan,

perjanjian prinsip bagi hasil dan jaminan, serta monitoring. Kemudian penelitian tentang aplikasi manajemen risiko pembiayaan murabahah pada BMT syariah Pare Kediri (Mukhlisoh:2008), Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif, yang dimaksud untuk memahami fenomena : 1) Bagaimana risiko pembiayaan murabahah pada BMT Syariah Pare Kediri, 2) Untuk mendeskripsikan strategi apa yang digunakan BMT Syariah Pare Kediri dalam menghadapi risiko pembiayaan murabahah, 3) Untuk mendiskripsikan kendala yang dihadapi BMT Syariah Pare Kediri dalam menerapkan manajemen risiko pembiayaan murabahah pada BMT Syariah Pare Kediri.

Dan terakhir penelitian tentang analisis manajemen risiko pembiayaan dan pengaruhnya terhadap laba pada PT. Bank Muamalat Indonesia (Dian Rosalia Pradini: 2011) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi risiko pembiayaan diantaranya faktor internal perusahaan (SDM, teknologi informasi, kebijakan dan prosedur, keuangan, serta pengendalian internal) dan faktor eksternal (kebijakan pemerintah, peminjam, dan persaingan dengan bank lain). Sehingga dapat disimpulkan bahwa, aplikasi manajemen risiko merupakan hal yang penting dalam menghadapi risiko yang akan dihadapi termasuk dalam risiko pembiayaan murabahah.

BPRS memerlukan proses manajemen risiko perusahaan agar dapat mencapai tujuannya, yaitu mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat (*falah*). Bank Pembiayaan Rakyat Syariah harus memiliki manajemen risiko yang berkualitas agar pembiayaan yang disalurkan tidak mengalami gagal bayar tanpa meninggalkan sisi kesyariahnya serta dari sisi hukum dan atau undang-undang yang berlaku.

Sangatlah menarik jika mengetahui secara langsung proses manajemen risiko yang sebenarnya terjadi di lapangan, sehingga tidak hanya mendengar tentang teorinya saja. Selain itu, dapat diketahui pula bagaimana strategi yang digunakan untuk menghadapi risiko yang telah dan akan terjadi, sehingga penerapan manajemen bisa terlaksana atau teraplikasi secara ideal. Hal inilah yang melatarbelakangi peneliti untuk melakukan penelitian tentang manajemen risiko pembiayaan jual beli yang dihadapi oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Penelitian ini merupakan studi kasus pada BPRS SPM di Kabupaten Bangkalan.

1.2. Perumusan Masalah

Dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

“Bagaimana proses manajemen risiko pada pembiayaan prinsip jual beli di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sarana Prima Mandiri, Bangkalan?”

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan tersebut, tujuan penelitian dimaksudkan untuk mengetahui manajemen risiko pembiayaan prinsip jual beli di BPRS SPM, Bangkalan.

Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu menambah informasi bagi masyarakat agar lebih memahami fungsi dan peranan BPRS untuk mensejahterakan masyarakat.

Bagi pihak perusahaan, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk pengambilan kebijakan para pengelola BPRS dan semua pihak yang berkepentingan dengan BPRS secara umum mengenai manajemen risiko pembiayaan jual beli.

Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang manajemen risiko pembiayaan jual beli yang dihadapi oleh BPRS. Disamping itu, penelitian ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Prodi Akuntansi.

Bagi akademis, penelitian ini diharapkan mampu menambah pemikiran baru dan khazanah keilmuan bagi para akademisi serta untuk menggali lebih dalam penelitian ini, khususnya yang bergerak di bidang ekonomi syariah.

Bagi peneliti selanjutnya, memberikan gambaran mengenai manajemen risiko pembiayaan prinsip jual beli yang dihadapi BPRS dalam pembiayaan, serta rujukan bagi pengembangan ketahanan BPRS terhadap risiko.